



**PENETAPAN**

**Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya:

**DIANA**, perempuan, lahir di Sebetung, pada tanggal 11 Maret 1965, beralamat di Dusun Sebetung, RT.005/ RW.003, Desa/ Kel. Seberkat, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, NIK.6101045103650002, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Kelas II tanggal 21 April 2021, Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Sbs tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 April 2021, yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas Kelas II pada tanggal 21 April 2021 dibawah Register Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Sbs, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki, bernama HOPSKIN LAHAGU, pada tanggal 8 Nopember 1997 di Gereja Kristen Protestan Kalimantan Barat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dua orang anak pemohon belum berkeluarga dan belum mempunyai Kartu Keluarga masing-masing;
- Bahwa suami Pemohon bernama HOPSKIN LAHAGU telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2020 di Balikpapan disebabkan karena sakit;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kelalaian Pemohon, perkawinan Pemohon belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon dan Almarhum HOPSKIN LAHAGU adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Nopember 1997 di Gereja Kristen Protestan Kalimantan Barat;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang tertera untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101045103650002 atas nama DIANA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 26 Februari 2013, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6101042203740003 atas nama HOPSKIN LAHAGU, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 29 September 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6101041304200007, atas nama Kepala Keluarga DIANA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 18 April 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah, atas nama pasangan suami istri HOPSKIN dan DIANA, yang dikeluarkan oleh Yayasan Perintis Mission Kalimantan Barat Gereja Kristen Protestan Kal-Bar (GKPKB) tertanggal 08 November 1997, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6101-KM-20042020-0003, atas nama HOPSKIN LAHAGU, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 21 April 2020, yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Almarhum meninggal dunia di Balikpapan pada tanggal 25 Maret 2020, diberi tanda P-5;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUSLIADI**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Pemohon merupakan sepupu dari istri Saksi, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah untuk mengurus Akta Nikah karena sampai saat ini Pemohon belum ada surat nikah;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Hopskin Lahagu;
- Bahwa saat ini suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suaminya tersebut, Saksi menghadirinya. Adapun pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 08 November 1997 yakni diawali dengan upacara Pemberkatan di Gereja Kristen Protestan Kal-Bar (GKPKB) di Sebetung, setelah itu dilaksanakan acara adat Dayak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut, dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama Juan dan 1 (satu) anak perempuan bernama Juana, akan tetapi Saksi tidak tahu tanggal lahir anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Akta Nikah tidak diuruskan oleh Pemohon, karena Pemohon beranggapan pernikahan Gereja saja sudah dianggap sah;
- Bahwa Pemohon dan mendiang suaminya berumah tangga selama 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa mendiang suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2020 dan pada saat pemakaman suami Pemohon, Saksi menghadirinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengurus pencatatan pernikahan adalah untuk mencairkan jamsostek mendiang suaminya, karena syarat untuk mencairkannya, Pemohon harus memiliki Surat Nikah terlebih dahulu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar;

**2. Saksi JONISSET**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya:

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Saksi merupakan adik kandung Pemohon, akan tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti tujuan dihadapkan dipersidangan adalah sehubungan dengan maksud Pemohon untuk mengurus akta nikahnya dengan mendiang suaminya yang bernama Hopskin Lahagu;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan suaminya tersebut berlangsung pada tanggal 08 November 1997 yang diawali dengan Pemberkatan di Gereja Kristen Protestan Kal-Bar (GKPKB) di Sebetung, setelah itu melaksanakan acara adat Dayak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama Juan dan 1 (satu) anak perempuan bernama Juana, akan tetapi Saksi tidak tahu tanggal lahir anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan mendiang suaminya berumah tangga selama 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa mendiang suami Pemohon meninggal dunia di Balikpapan pada tanggal 25 Maret 2020 dan pada saat pemakamannya, Saksi menghadirinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengurus pencatatan pernikahannya adalah untuk mencairkan jamsostek mendiang suaminya, karena syarat untuk mencairkannya Pemohon harus memiliki Akta Nikah terlebih dahulu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi dibawah janji masing-masing bernama MUSLIADI dan JONISSET;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan kapasitas hukum (*legal standing*) Pemohon dan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung 2009, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-3, Pemohon beralamat tempat tinggal di Dusun Sebetung, RT.005/ RW.003, Desa/ Kel. Seberkat, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa kedua bukti surat tersebut telah membuktikan Pemohon senyatanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Sambas Kelas II adalah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah substansi dari permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan apabila mencermati posita dan petitum permohonan Pemohon dikaitkan dengan keterangan saksi MUSLIADI dan saksi JONISSET adalah untuk tujuan mengurus pencatatan pernikahannya dalam rangka keperluan mencairkan jamsostek mendiang suaminya, karena syarat untuk mencairkan jamsostek tersebut adalah Pemohon harus memiliki Akta Nikah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dikaitkan pula dengan bukti surat P-4, Pemohon dan Almarhum suaminya yang

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Sbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama HOPSKIN LAHAGU telah menikah secara adat Dayak dan secara agama Kristen yang bertempat di Gereja Kristen Protestan Kal-Bar (GKPKB) tertanggal 08 November 1997 dan Pemohon atau Almarhum suaminya tersebut belum pernah mengurus atau mengajukan atau mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah undang-undang yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga, ternyata dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum HOPSKIN LAHAGU tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang terdiri dari: 1 (satu) anak laki-laki bernama Juan dan 1 (satu) anak perempuan bernama Juana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan bukti surat P-2, bukti surat P-4 dan bukti surat P-5 ternyata benar Almarhum HOPSKIN LAHAGU adalah suami sah dari Pemohon dan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Balikpapan pada tanggal 25 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Almarhum HOPSKIN LAHAGU telah dilangsungkan menurut adat dan agama mereka sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah sekarang adalah bahwa perkawinan tersebut ternyata tidak pernah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sedangkan suami Pemohon yaitu HOPSKIN LAHAGU sudah meninggal dunia sebagaimana ternyata pada bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 6101-KM-20042020-0003, atas nama HOPSKIN LAHAGU, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 21 April 2020, yang menerangkan bahwa Almarhum HOPSKIN LAHAGU telah meninggal dunia di Balikpapan pada tanggal 25 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara khusus tentang bagaimana mengenai perkawinan yang dilangsungkan secara adat dan agama, namun perkawinan tersebut tidak pernah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa *"dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa Pemohon terbukti telah melangsungkan perkawinan dengan Almarhum HOPSKIN LAHAGU secara adat Dayak dan secara agama Kristen yang bertempat di Gereja Kristen Protestan Kal-Bar (GKPKB) tertanggal 08 November 1997, maka perkawinan tersebut telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan dalil Pemohon untuk mengajukan permohonan pencatatan perkawinan melalui penetapan pengadilan dan demi kepastian hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar perkawinan Pemohon dan Almarhum suaminya yang bernama HOPSKIN LAHAGU yang telah dilangsungkan pada tanggal 08 November 1997 tersebut dapat didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas adalah patut untuk dikabulkan, sehingga terhadap petitum 2 dan petitum 3 permohonan Pemohon, Pengadilan memandang relevan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1 permohonan Pemohon mengenai *"Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya"* yang diajukan Pemohon adalah bersumber pada petitum 2 dan 3 yang telah dikabulkan, maka terhadap petitum 1 tersebut Pengadilan berpendapat haruslah juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Sbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon dan Almarhum HOPSKIN LAHAGU adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 November 1997 di Gereja Kristen Protestan Kalimantan Barat;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang tertera untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 oleh MAHARANI WULAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, penetapan tersebut disampaikan pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021, pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sambas Kelas II oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ririn Zuama R. br. Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Pengganti Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

**RIRIN ZUAMA R. BR. HUTAGALUNG, S.H.**

**MAHARANI WULAN, S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Sumpah	<u>Rp. 50.000,00</u>
	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)